BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

Pasir Pengaraian, 28 September 2020

Nomor : 056/K.RI-07/HK.01.00/IX/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Himbauan Penertiban Alat Praga Kampanye Pilkada Rokan Hulu 2020**

Kepada Yth;
1. Pjs. Bupati Rokan Hulu
2. Paslon No 1 Hamulian – Sahril Topan
3. Paslon No 2 Sukiman – Indra Gunawan
4. Paslon No 3 Hafith Syukri – Erizal

Di Tempat

I. Dasar Hukum,

a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang 1 Tahun 2015 menjadi Undang-undang;
c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease (COVID-I 9);
f. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye peserta Pamilihan Gubernur dan Wakil Gubemur` Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
g. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
h. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu;
i. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 278/PL.02.4-Kpt/1406/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
k. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 279/PL.02.4-Kpt/1406/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.

II. Sehubungan dengan Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 yang dilaksanakan mulai tanggal 26 September 2020. maka Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menghimbau dan mengingatkan Pasangan Calon, Partai Politik Pengusul dan Tim Kampanye untuk segera menurunkan Alat

Peraga Sosialisasi dalam I x 24 Jam sebelum dimulainya tahapan Kampanye. Terkait dengan tahapan kampanye yang akan dilaksanakan mulai tanggal 26 September, Pasangan Calon diharapkan untuk memperhatikan hal hal sebagai berikut :

1. Pasal 30 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa **KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Setempat Untuk Mengamankan Alat Peraga Kampanye** ;
2. Pasal 70 PKPU 4 Tahun 2017 ayat (2) dan ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut:
   Ayat (2) :
   Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 30 ayat (7):
   Ayat (4) :
   Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang menggunakan Program Pemerintah Daerah selama masa cuti kampanye;
3. Pasal 76 Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2020 yang berbunyi sebagai berikul:
   Ayat (1) :
   Pelanggaran atau larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dan ayat (4) dikenai sanksi:
   a. Peringatan tertulis; atau
   b. Perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
   Ayat (2) :
   Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.
4. Terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 278/PL.02.4-Kpt/1406/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 Jenis, Ukuran, Jumlah dan Bentuk Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang akan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu yaitu:

   C. Alat Peraga Kampanye :
      a. Baliho 3 M x 5 M, Potrait/Landscape 3 Buah Per Paslon Per Kabupaten;
      b. Billboard 3 M x 5 M, Potrait/Landscape 2 Buah Per Paslon Per Kabupaten;
      c. Umbul - umbul 0,5 M x 4 M Berwarna 1 muka 10 Buah Per Paslon Per Kecamatan;
      d. Spanduk 1 M x 6 M Berwarna 1 muka 1 Buah Per Paslon Per Desa.

   4. Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan :
      a. **Ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten;** dan
      b. Alat Peraga Kampanye dapat dicetak dan dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah maksimal sebagaimana angka 2.
   5. Dalam menetapkan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b, KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon;

6. **KPU Kabupaten menetapkan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 dengan Keputusan KPU Kabupaten;**
7. **Pasangan Calon atau Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada KPU Kabupaten untuk ukuran, jenis, dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon;**
8. **Desain dan materi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dibuat dan di biayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten.**

5. Terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 279/PL.02.4-Kpt/1406/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.

   KESATU :

   Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

   KEDUA :

   Jenis Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

   a. Billboard;
   b. Baliho;
   c. Umbul-umbul;
   d. Spanduk.

6. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang dilakukan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Pilkada Tahun 2020 yang tersebar di wilayah Kabupaten Rokan Hulu **tidak sesuai dengan aturan yang berlaku diatas sebagai berikut :**

N0	Paslon	Baleho	Umbul-umbul	Spanduk	Jumlah
1	HAMULIAN-SAHRIL TOPAN	242	41	274	557
2	SUKIMAN- INDRA GUNAWAN	170	30	406	606
3	HAFITH SYUKRI- ERIZAL	212	28	496	736
4	PETAHANA (SUKIMAN)	422	178		600
Total		**1046**	**277**	**1176**	**2499**

Demikian surat Himbaun ini kami sampaikan untuk dapat di indahkan dalam waktu 1 x 24 Jam atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Fajrul Islami Damsir

Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekan Baru;
2. Ketua KPU Rokan Hulu di Pasir Pengaraian
3. Ka. Polres Rokan Hulu di Pasir Pengaraian
4. Ka. Satpol PP Rokan Hulu di Pasir Pengaraian